



**PERATURAN KALURAHAN DADAPAYU  
NO 5 TAHUN 2024**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
( APBKal ) TAHUN 2025**



**KALURAHAN DADAPAYU  
KAPANEWON SEMANU  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**



KALURAHAN DADAPAYU  
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN DADAPAYU  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DADAPAYU,

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Dadapayu Nomor 3 Tahun 2025;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Kalurahan Dadapayu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dadapayu Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tahun 2022 Nomor 3);
23. Peraturan Kalurahan Dadapayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Dadapayu Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Dadapayu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Dadapayu Tahun 2019 Nomor 9);
25. Peraturan Kalurahan Dadapayu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Dadapayu Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Dadapayu Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN DADAPAYU

dan

LURAH DADAPAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025  
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Pendapatan Asli Kal	Rp. 175.000.000
b. Transfer	Rp.2.818.178.600
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 17.647.100
Jumlah Pendapatan Kal	Rp.3.010.825.700
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kal	Rp. 1.777.926.668
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kal	Rp. 1.169.223.100
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kal	Rp. 113.294.103
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kal	Rp. 24.000.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana Kal	Rp. 74.226.061
Jumlah Belanja Kal	<u>Rp. 3.158.669.932</u>
Surplus/Defisit	Rp. (147.844.232)
3. Pembiayaan Kal	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 147.844.232
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
c. Selisih Pembiayaan ( a - b)	<u>Rp. 147.844.232</u>

SilPA tahun anggaran berjalan Rp. 0

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPKal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Kalurahan

Ditetapkan di Dadapayu  
pada tanggal 31 Desember 2024

KURAH,  
  
NANANG ARIANJA

Diundangkan di Dadapayu  
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK,  
  
PRIHANTARA

LEMBARAN KALURAHAN DADAPAYU TAHUN 2024 NOMOR 5



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON SEMANU**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦱꦼꦩꦤꦸ

Jalan Jendral Sudirman 4, Semanu, Semanu, Gunungkidul, 55893  
Telepon: (0274) 391025, Faksimile: -  
Posel: [semanu@gunungkidulkab.go.id](mailto:semanu@gunungkidulkab.go.id) Laman: [semanu.gunungkidulkab.go.id](http://semanu.gunungkidulkab.go.id)

PANEWU SEMANU  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPUTUSAN PANEWU SEMANU  
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN DADAPAYU  
KAPANEWON SEMANU  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
DADAPAYU TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU SEMANU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Dadapayu Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Dadapayu Kapanewon Semanu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Dadapayu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Dadapayu Kapanewon Semanu Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Dadapayu Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Berdasarkan;
- KETIGA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Dadapayu Kapanewon Semanu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Dadapayu selain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. Kegiatan lomba desa agar dianggarkan selain DDS;
  - b. Terpenuhinya penyelenggaraan pendidikan non formal milik desa (gebyar PAUD,TPQ)di maksimalkan,
  - c. PMT untuk pemulihan 4.950.000 agar menjadi pertimbangan atau bisa di alihkan kegiatan lainnya.
- dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semanu  
pada tanggal 11 Desember 2024  
An. BUPATI GUNUNGKIDUL

  
EMMANUEL KRISNO JUWOTO

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN PANEWU SEMANU**  
**NOMOR           TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**HASIL           EVALUASI**  
**RANCANGAN   PERATURAN**  
**KALURAHAN   DADAPAYU**  
**KAPANEWON   SEMANU**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN   PENDAPATAN   DAN**  
**BELANJA   KALURAHAN   DADAPAYU**  
**TAHUN   ANGGARAN 2025**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN**  
**DADAPAYU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
<b>1</b>	<b>Aspek Legalitas dan Administratif</b>				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	V		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemka/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan

					Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	V		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	V		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal.
1.4	Apakah yang terangkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	V		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansu kebijakan penganggarannya.
<p>Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap</li> <li>2. Pengajuan rancangan peraturan kalurahan tentang APBKal diajukan tepat waktu;</li> <li>3. Rancangan Peraturan Kalurahan ttg APBKal disusun Berdasarkan RKPKalurahan tahun berkenan.</li> <li>4. Bamuskal telah menyepakati rancangan peraturan kalurahan ttg APBKal</li> </ol>					

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RPKKal atau Perubahan RPKKal.	V		- Perkal RPKKal - Perubahan RPKKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	V		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	V		Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan pagu indikatif dana transfer dan pendapatan lain-lain	
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V			
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V		Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019	
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	V		Peraturan Bupati No. 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta Peraturan Kalurahan tentang Daftar Kewenangan Desa	
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		V		

2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.		V	Berdasarkan Pagu Indikatif Tahun 2025 pendapatnya tidak naik	
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	V			
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta Insentif/operasional	V			

	RT/RW telah dianggarkan.				
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuekal dan RT/RW dianggarka	V			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	V			
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	V			
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	V			
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	V			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.	V			- Belanja Modal - Belanja Barang/ jasa
	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	V			
2.18	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	V			
2.19	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		V		
2.20	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		V		
2.21	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan		V		
2.22	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha		V		
2.23	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	V			
2.24	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai	V			

	sumber dana awalnya			
2.25	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SIIPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	V		Laporan Kegiatan dan Monitoring

- Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :
1. Penempatan pos belanja Kalurahan telah sesuai dengan perundang-undangan dan keuangan Kalurahan;
  2. Melakukan Koreksi atas APBKal dengan menyesuaikan kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan dengan proposal yang diajukan oleh pemerintah kalurahan;
  3. Penggunaan dana berdasarkan sumbernya (Dana Kalurahan, ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain) telah sesuai dengan regulasi yang ada.
  4. Belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan paling banyak 30% dari total belanja dipergunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah menganggarkan sesuai kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati;
  6. Estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan Dana Transfer rasional dan realitis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Besaran tunjangan Bamuskal sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  8. Alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis;


  
 RANENUS SEMANU,
   
 EMMANUEL KRISNO JUWOTO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**INSPEKTORAT DAERAH**

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦢꦏꦧꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

**BERITA ACARA ASISTENSI  
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
(APBKal)  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KALURAHAN : Dadapayu**

**KAPANEWON : Semanu**

Pada hari ini Jumat tanggal Duapuluh Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi.

Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2025 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1.	Penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 belum menggunakan aplikasi SISKEUDES online.	Melakukan koreksi atas APB Kalurahan dengan melakukan entry rancangan APB Kalurahan tahun 2025 pada aplikasi SISKEUDES setelah update aplikasi telah diterima
2	Penganggaran jaminan sosial (jaminan kematian) Bamuskal dan jaminan sosial RT/RW besarnya belum sesuai dengan Surat Edaran Bupati nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025	Melakukan koreksi atas APBKAL dengan menyesuaikan besaran jaminan sosial (jaminan kematian) Bamuskal dan jaminan sosial RT/RW besarnya belum sesuai dengan surat Edaran Bupati nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025
3.	Penganggaran kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan belum sinkron/ sesuai dengan proposal yang diajukan oleh pemerintah kalurahan	Melakukan koreksi atas APBKAL dengan menyesuaikan kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan dengan proposal yang diajukan oleh pemerintah kalurahan.
4	Penganggaran honorarium petugas entry data pemuthakiran profil desa sebanyak 2 ob @Rp200.000,00 dan petugas entry data profil kalurahan (Sinkal) sebanyak 2 ob @Rp200.000,00 tidak sesuai ketentuan	Melakukan koreksi atas APBKAL dengan menyesuaikan honorarium petugas entry data pemuthakiran profil desa dan petugas entry data profil kalurahan (Sinkal) dengan besaran Rp5.000,00/KK

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
	seharusnya dianggarkan sebesar Rp5.000,00 dikalikan jumlah KK (Rp5.000,00/KK)	
5	<p>Terdapat Penganggaran 2 honorarium tim pelaksana kegiatan pada satu kegiatan pada kegiatan :</p> <p>a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</p> <p>b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perkerasan Jalan Usaha Tani</p>	Melakukan koreksi atas APBKal dengan menganggarkan belanja honorarium 1 (satu) tim pelaksana kegiatan pada 1 kegiatan yang sama
6	Menganggarkan belanja modal bagi pendidik PAUD pada kegiatan dukungan penyelenggaraan PAUD sejumlah 3 buah @Rp9.800.000,00 melebihi harga pasar	Melakukan koreksi atas APBKal dengan menganggarkan belanja modal laptop untuk pendidik PAUD sesuai dengan harga pasar yang ada
7.	Penganggaran belanja diserahkan kepada masyarakat berupa RTLH, Stimulan Jamban Sehat, belum menyajikan <i>By Name By Address</i> dan belum menyajikan RAB rinci.	Melakukan koreksi atas Rancangan APBKal Tahun 2025 dengan menyajikan <i>By Name By Address</i> dan RAB rinci untuk belanja diserahkan kepada masyarakat berupa RTLH, dan Stimulan Jamban Sehat,
8.	<p>Pada Rancangan APBKal Tahun 2025 belum menganggarkan kegiatan wajib yaitu:</p> <p>a. Musyawarah RKP/ RPJMDes</p> <p>b. Penanganan keadaan Darurat</p>	Melakukan koreksi atas APBKal dengan menganggarkan kegiatan yang wajib dianggarkan sesuai Surat Edaran Bupati nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025
9.	<p>Terdapat anggaran belanja kegiatan yang tidak diperkenankan bersumber dari dana desa, yaitu :</p> <p>a. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa sebesar Rp4.000.000,00</p> <p>b. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan &amp; Pengiriman Kontingen dlm Lomdes sebesar Rp10.200.000,00</p> <p>c. Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa sebesar Rp5.000.000,00</p> <p>d. Monitoring Evaluasi kegiatan pembangunan sebesar Rp2.800.000,00</p> <p>e. Lain lain sub bidang keagamaan/ kebudayaan sebesar Rp4.212.500,00</p> <p>f. Peringatan hari besar nasional sebesar Rp19.480.000,00</p> <p>g. Operasional PKK sebesar Rp10.200.000,00</p>	Melakukan koreksi atas APB Kalurahan dengan menganggarkan dari sumber yang lain.

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
	h. Lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan sebesar Rp12.900.000,00 (Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa)	

**Tanggapan Obyek Pemeriksaan :**

Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal 29 Desember 2024;

Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2025 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 29 Desember 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.



Nanang Sanjaya, S.Pd

DPMKP2KB



Etik Purwitariningrum, SIP  
NIP.198209052008012006

Kapanewon



Jangkung Selva Pramuji, SH  
NIP.19730222008011015

Wonosari Desember 2024  
Ketua Tim,



Budiantoro, ST, MAP  
NIP. 198405152010011025

Pengendali Teknis,



SE, ME  
NIP. 19620410198303 2 012

Koordinator,

Arif Kuncahya, S.IP

NIP. 19730707 199903 1 007

Pendamping Desa



Nur Astanto



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON SEMANU  
**PEMERINTAH KALURAHAN DADAPAYU**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦱꦼꦩꦤꦸ

Kauman, Dadapayu Kapanewori Semanu Kab. Gunungkidul 55893 E-mail : dadapayukalurahan@gmail.com

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DADAPAYU**  
**DAN**  
**LURAH KALURAHAN DADAPAYU**  
**Terhadap**  
**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA KALURAHAN**  
**KALURAHAN DADAPAYU TAHUN 2025**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Kalurahan Dadapayu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul pada acara rapat paripurna Bamuskal Kalurahan Dadapayu.

Paripurna Bamuskal Dadapayu Menyepakati bersama dengan Pemerintah Kalurahan Dadapayu terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Dadapayu tahun 2025 yang telah mendapatkan hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, maupun dari Kapanewon Semanu.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat di Balai Kalurahan Dadapayu dan ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah Dadapayu

Ketua Bamuskal Dadapayu,  
  
WAGIMAN

Lurah Dadapayu,  
  
PRIANJA, S.Pd



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : SELASA / 31 DESEMBER 2024

Jam : 14:00 - SELESAI

Kegiatan : POKIRSAHASAN & PENETAPAN RAPORAL 2025

Tempat : KANTORAN PADAPAYU

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Wagiman	Bamuskal	Padapayu	1 
2	Priliantana	CAKUP	Padapayu	2 
3	Pamanang	Lurah	Padapayu	3 
4	Kusbroto	Bamuskel	Padapayu	4 
5	Ari Nugroho	Mantri	Padapayu	5 
6	Wahpudh	Bamuskel	Desel Kotar	6 
7	Sarmanan	Jaksa Lurah	Padapayu	7 
8	Y Sartanto	Padapayu	Jago boyo	8 
9	Deni Eriana	Kamitua	Padapayu	9 
10	Setya Fendi S	Bamuskal	Nogosari Padapayu	10 
11	Dwi Guntur	Um	"	11 
12	Atik Muslimah	Staf	Padapayu	12 
13				13
14				14
15	Yeni Asliti	Thl	Padapayu	15 
16	Winda	Bamuskel	Padapayu	16 
17				17
18				18
19				19
20				20